



**P U T U S A N**  
**Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Tjk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Deny Agustino Bin Rudy;  
Tempat lahir : Gaya Baru;  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 04 Mei 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun V Kel. Naga Kesiangan Kec. Tebing  
Tinggi Kab. Serdang Bedagai Prop. Sumatera  
Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/909/IX/HUK.6.6/2020 tanggal 12 September 2020;

Terdakwa Deny Agustino Bin Rudy ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
5. Terdakwa melarikan diri / Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) tanggal 18 September 2020 dengan surat Nomor :DPO/05/I/HUK.6.6/2021/Subdit II/Dit Res.Narkoba dan ditangkap pada tanggal 17 Maret 2022 di Sumatera Utara dan diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Lampung pada tanggal 24 Maret 2022;
6. Penuntut sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 April 2022 sampai dengan tanggal 05 Mei 2022;
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Mei 2022 sampai dengan tanggal 04 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Medi M. Putra, S.H., Windu Hasibuan, S.H., dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Mawar No. 43 Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 21 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN TjK tanggal 6 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN TjK tanggal 6 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DENY AGUSTINO Bin RUDY melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terdakwa DENY AGUSTINO Bin RUDY dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.5.720.000.000.- (lima miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas slempang warna cream.
  - 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 24,29 gram.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 299Pid.Sus/2022/PN TjK



disisikan 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat kotor 4,28 gram guna pemeriksaan di Lab. BNN Nasional di Jakarta.

- 1 (satu) buah timbangan digital warna warna hitam.
- 1 (satu) bundel plastik klip yang berisikan kumpulan plastik klip.
- 1 (satu) buah Hp. nokia warna hitam.

Dalam perkara An. Hendra Bin Toyib sudah dirampas untuk dimusnakan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan yang sudah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan yang disampaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama:**

Bahwa terdakwa DENY AGUSTINO Bin RUDY bersama-sama dengan HENDRA Bin TOYIB (dalam perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira jam 10.00.- wib. atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2020 bertempat di Desa Padang Ratu Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, namun oleh karena terdakwa telah dilakukan penahanan di Rutan Way Hui Bandar Lampung dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kelas I Tanjung Karang, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yaitu 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 24,29 gram. yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 10.00 wib terdakwa DENY AGUSTINO Bin RUDY di hubungi oleh HENDRA MAYOGA (DPO) diajak pergi, dan di jemput oleh HENDRA MAYOGA dan HENDRA Bin TOYIB (dalam perkara terpisah) di rumah beralamatkan di Jl. Pulau Singkep GG. Masjid Kel. Suka bumi Kec. Suka Bumi Kota Bandar Lampung, lalu terdakwa DENY AGUSTINO Bin RUDY, HENDRA MAYOGA (DPO) dan HENDRA Bin TOYIB langsung pergi menuju Padang Ratu Gunung Sugih Lampung Tengah untuk mengambil Narkotika jenis sabu dari PULI (DPO), beralamat di Desa Padang Ratu Lampung Tengah kemudian setelah mengambil narkotika jenis sabu tersebut terdakwa DENY AGUSTINO Bin RUDY, HENDRA MAYOGA (DPO) dan HENDRA Bin TOYIB langsung kembali menuju ajong Kost yang beralamat di Jl. Pramuka No 26 Kel. Kemiling Permai Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung, selanjutnya terdakwa DENY AGUSTINO Bin RUDY dan HENDRA Bin TOYIB langsung masuk ke kamar No. 8, sedangkan HENDRA MAYOGA (DPO) masuk ke kamar No. 6 dengan membawa narkotika jenis sabu tersebut, lalu sekira jam 15.00 wib terdakwa DENY AGUSTINO Bin RUDY dan HENDRA Bin TOYIB diperintahkan oleh HENDRA MAYOGA (DPO) untuk mengantarkan kepada pembeli 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu di daerah fly over Pramuka, setelah terdakwa DENY AGUSTINO Bin RUDY dan HENDRA Bin TOYIB pulang kembali ke ajong kost tersebut dan HENDRA MAYOGA (DPO) ke kamar no. 6., kemudian pada hari sabtu, 12 September 2020 sekira jam 12.00 wib HENDRA MAYOGA (DPO) datang ke kamar No. 8 dimana kamar no 8 tersebut ada terdakwa DENY AGUSTINO Bin RUDY dan HENDRA Bin TOYIB (alm), dan HENDRA MAYOGA (DPO) menitipkan 1 (satu) buah tas slempang warna cream yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisikan kristal warna putih yang digunakan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bundel plastik klip yang berisikan kumpulan plastik klip tersebut kemudian terdakwa DENY AGUSTINO Bin RUDY dan HENDRA Bin TOYIB (alm) terima, setelah menitipkan narkotika tersebut lalu HENDRA MAYOGA (DPO) kembali lagi

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 299Pid.Sus/2022/PN TjK



ke kamar no. 6., Kemudian pada hari sabtu, 12 september 2020 sekira jam 13.00 Wib ketika terdakwa DENY AGUSTINO Bin RUDY sedang di dalam kamar no.8 ajong Kost yang beralamat di Jl. Pramuka No 26 Kel. Kemiling Permai Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung, tiba-tiba datang anggota dari kepolisian Dit Res Narkoba Polda lampung melakukan penangkapan dan penggeldahan terhadap badan dan daerah sekitar terdakwa DENY AGUSTINO Bin RUDY dan HENDRA Bin TOYIB ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna cream yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisikan kristal warna putih yang diguna narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna warna hitam, 1 (satu) bundel plastik klip yang berisikan kumpulan plastik klip ditemukan di lantai kamar no. 8 ajong kost tempat terdakwa DENY AGUSTINO Bin RUDY tidur;

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 21BV/IV/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 12 Oktober 2020, Barang Bukti: Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,8980 gram.Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka DENY AGUSTINO Bin RUDI.
- Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU;**

**Kedua:**

Bahwa terdakwa DENY AGUSTINO Bin RUDY pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira jam 13.00. wib. atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Pramuka No 26 Kel. Kemiling Permai Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 299Pid.Sus/2022/PN TjK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2), Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 24,29 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 12 september 2020 sekira jam 13.00 Wib ketika terdakwa DENY AGUSTINO Bin RUDY sedang di dalam kamar no.8 ajong Kost yang beralamat di Jl. Pramuka No 26 Kel. Kemiling Permai Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung, tiba-tiba datang anggota dari kepolisian Dit Res Narkoba Polda lampung melakukan penangkapan dan penggeldahan terhadap badan dan daerah sekitar terdakwa DENY AGUSTINO Bin RUDY dan HENDRA Bin TOYIB ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna cream yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisikan kristal warna putih yang diguna narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna warna hitam, 1 (satu) bundel plastik klip yang berisikan kumpulan plastik klip ditemukan di lantai kamar no. 8 ajong kost tempat terdakwa DENY AGUSTINO Bin RUDY tidur;
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 21BV/IV/2020/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 12 Oktober 2020, Barang Bukti: Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,8980 gram.  
Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka DENY AGUSTINO Bin RUDI.
  - Kesimpulan:  
Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 299Pid.Sus/2022/PN TjK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rediansyah, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik Kepolisian dan semua keterangan saksi di Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan saksi bersama dengan Bripda Hari Agustian dan Aipda Masagus Suhendra dari Anggota Operasional Sub Dit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung telah melakukan penangkapan terhadap Saudara Hendra dan Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira jam 13.00 WIB di kamar kost ajong No.08 yang beralamatkan di Jalan Pramuka No. 26 Kemiling Permai Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada waktu penangkapan telah pula dilakukan penggeledahan baik pada badan maupun sekitarnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna cream yang berisikan 5 (lima) plastik klip ukuran sedang yang berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bundel plastik klip pembungkus sabu yang ditemukan di lantai kamar No.8;
- Bahwa yang berada di kamar kost No. 8 itu adalah Terdakwa dan sdr. Hendra;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Hendra mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna cream yang berisikan 5 (lima) plastik klip ukuran sedang yang berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bundle plastik klip pembungkus sabu tersebut didapatkan dari Saudara Hendra Mayoga dengan cara dititipkan terlebih dahulu;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 299Pid.Sus/2022/PN TjK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan sdr. Hendra pada waktu dititipkan tas oleh Saudara Hendra Mayoga sudah mengetahui akan isinya berupa 5 (lima) plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) bundel plastik klip pembungkus sabu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa dan juga sdr. Hendra pernah menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa sdr. Hendra menjadi perantara dalam membeli narkoba jenis sabu dengan cara menjadi penghubung antara Saudara Hendra Mayoga (DPO) dengan Saudara Puli (DPO) pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 11.00 WIB ditemani oleh Terdakwa di Desa Padang Ratu Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah Provinsi Lampung dan menjadi perantara menjual narkoba jenis sabu bersama-sama Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira jam 15.00 WIB di bawah jembatan fly over Kemiling Kota Bandar Lampung kepada pembeli atas perintah Saudara Hendra Mayoga ;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Hendra dalam perantara jual beli narkoba jenis sabutelah mendapatkan upah berupa upah pakai narkoba jenis sabu dan Terdakwa mendapatkan uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Hendra mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saudara Hendra Mayoga mendatangi Saudara Hendra ke rumah yang beralamatkan di Jalan Pulau Singkep Kel. Sukabumi Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung untuk menanyakan tempat membeli narkoba jenis sabu kemudian Saudara Hendra mengarahkan untuk membeli kepada Saudara Puli lalu Saudara Hendra Mayoga menyetujuinya dan meminta untuk menunjukan dan mengantarkan mengambil narkoba jenis sabu tersebut, kemudian pergi ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Pulau Singkep Gg. Masjid Kel. Sukabumi Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung untuk mengajak menemani mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. Hendra dan sdr. Mayoga berangkat menuju Desa Padang Ratu Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah Provinsi Lampung untuk mengambil narkoba jenis sabu kemudian kembali ke kosan Ajong No. 8 Kemiling Bandar Lampung

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 299Pid.Sus/2022/PN TjK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saudara Hendra Mayoga kembali ke kamarnya no.6 dengan membawa narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Saudara Hendra diperintahkan untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli yang tidak dikenal orang atas perintah Saudara Hendra Mayoga (DPO) tersebut ke bawah fly over Kemiling setelah itu Terdakwa dan sdr. Hendra kembali ke kamar kost nomor 8;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB di kamar kos Ajong No.8 yang beralamatkan di Jalan Pramuka No. 26 Kemiling Bandar Lampung Saudara Hendra Mayoga datang ke kamar Terdakwa dan Saudara Hendra kemudian menitipkan 1 (satu) buah tas selempang warna cream yang didalamnya berisikan 5 (lima) plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) bundle plastik klip pembungkus sabu tersebut kepada Terdakwa dan Saudara Hendra dan setelah selesai menitipkan Saudara Hendra Mayoga kemudian kembali ke kamarnya No.6 milik Saudara Hendra Mayoga ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Hendra tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu di kamar kost No.6 dan kamar kost no.8 kost ajong yang beralamatkan di Jalan Pramuka No. 26 Kemiling, dan berdasarkan informasi tersebut saksi bersama tim kemudian menindak lanjutinya dengan mendatangi lokasi tersebut;
- Bahwa setibanya di lokasi tersebut yang dimana di sana ada Saudara Hendra sedang berdiri di depan teras kamar kost No. 8 kemudian Bripda Hari Agustian menyuruh Saudara Hendra untuk minggir duduk jongkok di depan pintu kamar kost sedang tidur didalam kamar kost kemudian saksi menyuruh Terdakwa duduk jongkok untuk menyaksikan proses pengeledahan;
- Bahwa Aipda Masagus Suhendra melakukan pengeledahan di kamar Saudara Hendra Mayoga di kamar No. 6, kemudian pada saat saksi dan Bripda Hari sedang menggeledah kamar kos No. 8 Bripka Rediansyah menemukan 1 (satu) buah tas selempang warna cream yang didalamnya berisikan 5 (lima) plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 1(satu) bundel plastik klip pembungkus sabu;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 299Pid.Sus/2022/PN TjK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas selempang warna cream tersebut Terdakwa dan Saudara Hendra langsung melarikan diri dan kemudian dilakukan pengejaran oleh anggota kepolisian namun berhasil kabur;
- Bahwa pada waktu terjadi penangkapan terhadap Terdakwa Saudara Hendra Mayoga sudah pergi sebelum petugas kepolisian sampai di kost Ajong;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

## 2. Rediansyah, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik Kepolisian dan semua keterangan saksi di Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan saksi bersama dengan Bripda Hari Agustian dan Aipda Masagus Suhendra dari Anggota Operasional Sub Dit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung telah melakukan penangkapan terhadap Saudara Hendra dan Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira jam 13.00 WIB di kamar kost ajong No.08 yang beralamatkan di Jalan Pramuka No. 26 Kemiling Permai Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada waktu penangkapan telah pula dilakukan penggeledahan baik pada badan maupun sekitarnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna cream yang berisikan 5 (lima) plastik klip ukuran sedang yang berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bundel plastik klip pembungkus sabu yang ditemukan di lantai kamar No.8;
- Bahwa yang berada di kamar kost No. 8 itu adalah Terdakwa dan sdr. Hendra;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Hendra mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna cream yang berisikan 5 (lima) plastik klip ukuran sedang yang berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam,

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 299Pid.Sus/2022/PN TjK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle plastik klip pembungkus sabu tersebut didapatkan dari Saudara Hendra Mayoga dengan cara dititipkan terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Hendra pada waktu dititipkan tas oleh Saudara Hendra Mayoga sudah mengetahui akan isinya berupa 5 (lima) plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) bundel plastik klip pembungkus sabu;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa dan juga sdr. Hendra pernah menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;
  - Bahwa sdr. Hendra menjadi perantara dalam membeli narkoba jenis sabu dengan cara menjadi penghubung antara Saudara Hendra Mayoga (DPO) dengan Saudara Puli (DPO) pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 11.00 WIB ditemani oleh Terdakwa di Desa Padang Ratu Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah Provinsi Lampung dan menjadi perantara menjual narkoba jenis sabu bersama-sama Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira jam 15.00 WIB di bawah jembatan fly over Kemiling Kota Bandar Lampung kepada pembeli atas perintah Saudara Hendra Mayoga ;
  - Bahwa Terdakwa dan Saudara Hendra dalam perantara jual beli narkoba jenis sabutelah mendapatkan upah berupa upah pakai narkoba jenis sabu dan Terdakwa mendapatkan uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
  - Bahwa Terdakwa dan Saudara Hendra mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saudara Hendra Mayoga mendatangi Saudara Hendra ke rumah yang beralamatkan di Jalan Pulau Singkep Kel. Sukabumi Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung untuk menanyakan tempat membeli narkoba jenis sabu kemudian Saudara Hendra mengarahkan untuk membeli kepada Saudara Puli lalu Saudara Hendra Mayoga menyetujuinya dan meminta untuk menunjukan dan mengantarkan mengambil narkoba jenis sabu tersebut, kemudian pergi ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Pulau Singkep Gg. Masjid Kel. Sukabumi Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung untuk mengajak menemani mengambil narkoba jenis sabu;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. Hendra dan sdr. Mayoga berangkat menuju Desa Padang Ratu Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah Provinsi Lampung untuk mengambil narkoba jenis

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 299Pid.Sus/2022/PN TjK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu kemudian kembali ke kosan Ajong No. 8 Kemiling Bandar Lampung dan Saudara Hendra Mayoga kembali ke kamarnya no.6 dengan membawa narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Saudara Hendra diperintahkan untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli yang tidak dikenal orang atas perintah Saudara Hendra Mayoga (DPO) tersebut ke bawah fly over Kemiling setelah itu Terdakwa dan sdr. Hendra kembali ke kamar kost nomor 8;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB di kamar kos Ajong No.8 yang beralamatkan di Jalan Pramuka No. 26 Kemiling Bandar Lampung Saudara Hendra Mayoga datang ke kamar Terdakwa dan Saudara Hendra kemudian menitipkan 1 (satu) buah tas selempang warna cream yang didalamnya berisikan 5 (lima) plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) bundle plastik klip pembungkus sabu tersebut kepada Terdakwa dan Saudara Hendra dan setelah selesai menitipkan Saudara Hendra Mayoga kemudian kembali ke kamarnya No.6 milik Saudara Hendra Mayoga ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Hendra tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu di kamar kost No.6 dan kamar kost no.8 kost ajong yang beralamatkan di Jalan Pramuka No. 26 Kemiling, dan berdasarkan informasi tersebut saksi bersama tim kemudian menindak lanjutinya dengan mendatangi lokasi tersebut;
- Bahwa setibanya di lokasi tersebut yang dimana di sana ada Saudara Hendra sedang berdiri di depan teras kamar kost No. 8 kemudian Bripda Hari Agustian menyuruh Saudara Hendra untuk minggir duduk jongkok di depan pintu kamar kost sedang tidur didalam kamar kost kemudian saksi menyuruh Terdakwa duduk jongkok untuk menyaksikan proses penggeledahan;
- Bahwa Aipda Masagus Suhendra melakukan penggeledahan di kamar Saudara Hendra Mayoga di kamar No. 6, kemudian pada saat saksi dan Bripda Hari sedang menggeledah kamar kos No. 8 saksi telah menemukan 1 (satu) buah tas selempang warna cream yang didalamnya berisikan 5 (lima) plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkoba

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 299Pid.Sus/2022/PN TjK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) bundel plastik klip pembungkus sabu;

- Bahwa melihat anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas selempang warna cream tersebut Terdakwa dan Saudara Hendra langsung melarikan diri dan kemudian dilakukan pengejaran oleh anggota kepolisian namun berhasil kabur;
- Bahwa pada waktu terjadi penangkapan terhadap Terdakwa Saudara Hendra Mayoga sudah pergi sebelum petugas kepolisian sampai di kost Ajong;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Hendra Bin Toyib, dibacakan keterangannya dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB di rumah kakak ipar saksi yang beralamatkan di Jalan Pulau Singkep Kel. Sukabumi Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung, telah dilakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat saksi ditangkap/diamankan pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB yaitu 1 (satu) buah tas selempang warna silver yang didalamnya berisikan 5 (lima) plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) plastik klip pembungkus sabu yang ditemukan di lantai kamar kost ajong no. 08 yang beralamatkan di Jalan Pramuka No. 26 Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB dating petugas Kepolisian dari Dit res Narkoba Polda Lampung mendengar ada anggota Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Lampung Saudara Hendra Mayoga berhasil melarikan diri dari jendela kamar kos no. 06 kemudian dilakukan pengeledahan baik badan maupun sekitar badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna cream yang didalamnya berisikan 5 (lima) plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) bundel plastik klip pembungkus sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa dan saksi





bergegas melarikan diri dan belum sempat diamankan oleh anggota kepolisian;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa berikan di BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 12 September 2020 sekira jam 13.00 WIB di dalam kamar No. 8 Ajong Kost yang beralamat di Jalan Pramuka No.26 Kel. Kemiling Permai Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang bersama dengan saksi Hendra Bin Toyib di dalam kamar No.8 Ajong kost;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah tas selempang warna cream yang didalamnya berisikan 5 (lima) plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) bundel plastik klip yang berisikan kumpulan plastik yang ditemukan di lantai kamar No.8 ajong kost tempat saksi tidur;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut Terdakwa mendapatkannya dari Saudara Hendra Mayoga dengan cara dititipkan langsung kepada Terdakwa dan Saudara Hendra Bin Toyib;
- Bahwa pada waktu menitipkan barang bukti tersebut sdr. Hendra Mayoga hanya menyampaikan apabila menyuruh Terdakwa dan Saudara Hendra Bin Toyib untuk menyimpannya dan akan diambilnya kembali oleh Saudara Hendra Mayoga;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) kali dititipkan narkoba jenis sabu dari Saudara Hendra Mayoga, Terdakwa dititipkan sebanyak 1 (satu) buah tas selempang warna cream yang didalamnya berisikan 5 (lima) plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) bundel plastik klip yang berisikan kumpulan plastik klip pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira jam 12.00 WIB;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa dalam penitipan narkoba jenis sabu dari Saudara Hendra Mayoga yaitu Terdakwa ikut mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Puli di daerah Padang Ratu Gunung Sugih dan juga pernah menjualkan narkoba jenis sabu milik Saudara Hendra Mayoga ;
- Bahwa Terdakwa dan Hendra Bin Toyib pernah membantu Saudara Hendra Mayoga menjadi perantara membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Puli pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Padang Ratu Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah Provinsi Lampung;
- Bahwa Terdakwa dalam membantu menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut telah mendapat upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam menjadi perantara dan juga menerima penitipan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Hendr Mayoga;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah tas slempang warna cream;
- 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 24,29 gram. disisikan 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat kotor 4,28 gram guna pemeriksaan di Lab. BNN Nasional di Jakarta;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna warna hitam;
- 1 (satu) bundel plastik klip yang berisikan kumpulan plastik klip;
- 1 (satu) buah Hp. nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 21BV/IV/2020/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 12 Oktober 2020, Barang Bukti: Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,8980 gram.

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka DENY AGUSTINO Bin RUDI.

- Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 299Pid.Sus/2022/PN TjK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira jam 13.00 WIB di kamar kost ajong No.08 yang beralamatkan di Jalan Pramuka No. 26 Kemiling Permai Kota Bandar Lampung Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada waktu penangkapan telah pula dilakukan penggeledahan baik pada badan maupun sekitarnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna cream yang berisikan 5 (lima) plastik klip ukuran sedang yang berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bundel plastik klip pembungkus sabu yang ditemukan di lantai kamar No.8;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Hendra mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna cream yang berisikan 5 (lima) plastik klip ukuran sedang yang berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bundle plastik klip pembungkus sabu tersebut didapatkan dari Saudara Hendra Mayoga dengan cara dititipkan terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Hendra pada waktu dititipkan tas oleh Saudara Hendra Mayoga sudah mengetahui akan isinya berupa 5 (lima) plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) bundel plastik klip pembungkus sabu;
- Bahwa Terdakwa dan juga sdr. Hendra pernah menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa sdr. Hendra menjadi perantara dalam membeli narkotika jenis sabu dengan cara menjadi penghubung antara Saudara Hendra Mayoga (DPO) dengan Saudara Puli (DPO) pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 11.00 WIB ditemani oleh Terdakwa di Desa Padang Ratu Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah Provinsi Lampung dan menjadi perantara menjual narkotika jenis sabu bersama-sama Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira jam 15.00 WIB di bawah jembatan fly over Kemiling Kota Bandar Lampung kepada pembeli atas perintah Saudara Hendra Mayoga ;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 299Pid.Sus/2022/PN TjK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saudara Hendra dalam perantara jual beli narkoba jenis sabutelah mendapatkan upah berupa upah pakai narkoba jenis sabu dan Terdakwa mendapatkan uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Hendra mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saudara Hendra Mayoga mendatangi Saudara Hendra ke rumah yang beralamatkan di Jalan Pulau Singkep Kel. Sukabumi Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung untuk menanyakan tempat membeli narkoba jenis sabu kemudian Saudara Hendra mengarahkan untuk membeli kepada Saudara Puli lalu Saudara Hendra Mayoga menyetujuinya dan meminta untuk menunjukan dan mengantar mengambil narkoba jenis sabu tersebut, kemudian pergi ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Pulau Singkep Gg. Masjid Kel. Sukabumi Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung untuk mengajak menemani mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. Hendra dan sdr. Mayoga berangkat menuju Desa Padang Ratu Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah Provinsi Lampung untuk mengambil narkoba jenis sabu kemudian kembali ke kosan Ajong No. 8 Kemiling Bandar Lampung dan Saudara Hendra Mayoga kembali ke kamarnya no.6 dengan membawa narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Saudara Hendra diperintahkan untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli yang tidak dikenal orang atas perintah Saudara Hendra Mayoga tersebut ke bawah fly over Kemiling setelah itu Terdakwa dan sdr. Hendra kembali ke kamar kost nomor 8;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB di kamar kos Ajong No.8 yang beralamatkan di Jalan Pramuka No. 26 Kemiling Bandar Lampung Saudara Hendra Mayoga datang ke kamar Terdakwa dan Saudara Hendra kemudian menitipkan 1 (satu) buah tas selempang warna cream yang didalamnya berisikan 5 (lima) plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) bundle plastik klip pembungkus sabu tersebut kepada Terdakwa dan Saudara Hendra dan setelah selesai

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 299Pid.Sus/2022/PN TjK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



menitipkan Saudara Hendra Mayoga kemudian kembali ke kamarnya No.6 milik Saudara Hendra Mayoga ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sebelumnya dari pihak yang berwenang dalam menerima penitipan narkoba jenis sabu dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 21BV/IV/2020/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 12 Oktober 2020, Barang Bukti: Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,8980 gram.Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka DENY AGUSTINO Bin RUDI.
- Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:





**Ad.1. Unsur Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum atau orang pendukung hak dan kewajiban yang padanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Deny Agustino Bin Rudy di persidangan menyatakan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya dalam persidangan yang berlangsung Terdakwa Deny Agustino Bin Rudy dapat menjawab semua pertanyaan yang Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum ajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi "*error in persona*" sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur setiap orang menunjuk pada diri Terdakwa Deny Agustino Bin Rudy;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur pasal telah terpenuhi maka secara keseluruhan unsur-unsur pasal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Yang dimaksud dengan unsur tanpa hak dalam perkara ini adalah bahwa pada diri Terdakwa tidak diberikan kewenangan atau tidak diberikan ijin untuk melakukan hal itu, sedangkan unsur melawan hukum yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-



undangan yang berlaku, dalam hal ini Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira jam 13.00 WIB bertempat di kamar Kost Ajong No.08 yang beralamatkan di Jalan Pramuka No. 26 Kemiling Permai Kota Bandar Lampung Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada waktu penangkapan telah pula dilakukan penggeledahan baik pada badan maupun sekitarnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna cream yang berisikan 5 (lima) plastik klip ukuran sedang yang berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bundel plastik klip pembungkus sabu yang ditemukan di lantai kamar No.8;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bersama dengan sdr. Hendra mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna cream yang berisikan 5 (lima) plastik klip ukuran sedang yang berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bundle plastik klip pembungkus sabu tersebut dari Saudara Hendra Mayoga dengan cara dititipkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan sdr. Hendra pada waktu dititipkan tas oleh Saudara Hendra Mayoga sudah mengetahui akan isinya berupa 5 (lima) plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) bundel plastik klip pembungkus sabu, yang mana Terdakwa dan juga sdr. Hendra pernah menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa sdr. Hendra menjadi perantara dalam membeli narkotika jenis sabu dengan cara menjadi penghubung antara Saudara Hendra Mayoga (DPO) dengan Saudara Puli (DPO) pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 11.00 WIB ditemani oleh Terdakwa di Desa Padang Ratu Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah Provinsi Lampung dan menjadi perantara menjual narkotika jenis sabu bersama-sama Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira jam 15.00 WIB di bawah jembatan fly over Kemiling Kota Bandar Lampung kepada pembeli atas perintah Saudara Hendra Mayoga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saudara Hendra dalam perantara jual beli narkotika jenis sabu telah mendapatkan upah berupa upah pakai narkotika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dan Terdakwa mendapatkan uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dan Saudara Hendra mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saudara Hendra Mayoga mendatangi Saudara Hendra ke rumah yang beralamatkan di Jalan Pulau Singkep Kel. Sukabumi Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung untuk menanyakan tempat membeli narkoba jenis sabu kemudian Saudara Hendra mengarahkan untuk membeli kepada Saudara Puli lalu Saudara Hendra Mayoga menyetujuinya dan meminta untuk menunjukan dan mengantar mengambil narkoba jenis sabu tersebut, kemudian pergi ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Pulau Singkep Gg. Masjid Kel. Sukabumi Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung untuk mengajak menemani mengambil narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. Hendra dan sdr. Mayoga berangkat menuju Desa Padang Ratu Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah Provinsi Lampung untuk mengambil narkoba jenis sabu kemudian kembali ke kosan Ajong No. 8 Kemiling Bandar Lampung dan Saudara Hendra Mayoga kembali ke kamarnya no.6 dengan membawa narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Saudara Hendra diperintahkan untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli yang tidak dikenal orang atas perintah Saudara Hendra Mayoga tersebut ke bawah fly over Kemiling setelah itu Terdakwa dan sdr. Hendra kembali ke kamar kost nomor 8;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB di kamar kos Ajong No.8 yang beralamatkan di Jalan Pramuka No. 26 Kemiling Bandar Lampung Saudara Hendra Mayoga datang ke kamar Terdakwa dan Saudara Hendra kemudian menitipkan 1 (satu) buah tas selempang warna cream yang didalamnya berisikan 5 (lima) plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) bundle plastik klip pembungkus sabu tersebut kepada Terdakwa dan Saudara Hendra dan setelah selesai menitipkan Saudara Hendra Mayoga kemudian kembali ke kamarnya No.6 milik Saudara Hendra Mayoga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak mempunyai izin sebelumnya dari pihak yang berwenang dalam

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 299Pid.Sus/2022/PN TjK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima penitipan narkoba jenis sabu dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 21BV/IV/2020/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 12 Oktober 2020, Barang Bukti: Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,8980 gram.

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka DENY AGUSTINO Bin RUDI.

- Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah ternyata Terdakwa yang sebelumnya telah mengetahui akan barang yang dititipkan oleh sdr. Hendra Mayoga berupa narkoba jenis shabu tetap bersedia menerima titipan narkoba jenis shabu tersebut yang mana dari penitipan tersebut Terdakwa telah menerima upah berupa upah pakai dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), serta Terdakwa dalam menerima penitipan narkoba jenis shabu tersebut sebelumnya tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 21BV/IV/2020/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 12 Oktober 2020, Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,8980 gram benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009** tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas telah ternyata unsur Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Yang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan yang Terdakwa sampaikan selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangan bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal demikian besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) buah tas slempang warna cream;
- 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 24,29 gram. disisikan 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat kotor 4,28 gram guna pemeriksaan di Lab. BNN Nasional di Jakarta;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna warna hitam;
- 1 (satu) bundel plastik klip yang berisikan kumpulan plastik klip;
- 1 (satu) buah Hp. nokia warna hitam;

Oleh karena dipersidangan merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa dan masih akan dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Hendra Bin Toyib maka beralasan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Hendra Bin Toyib;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah memberantas peredaran narkoba;
- Terdakwa pernah melarikan diri dalam perkara ini;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Deny Agustino Bin Rudy tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Yang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan dandenda sejumlah Rp5.720.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas slempang warna cream;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 299Pid.Sus/2022/PN TjK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 24,29 gram. disisihkan 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat kotor 4,28 gram guna pemeriksaan di Lab. BNN Nasional di Jakarta;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) bundel plastik klip yang berisikan kumpulan plastik klip;
- 1 (satu) buah Hp. nokia warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Hendra Bin Toyib;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, oleh A. Ita Denie Setiyawaty, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendri Irawan, S.H. dan Fitri Ramadhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Hilawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Sabi'in, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendri Irawan, S.H.

Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H.,

Fitri Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Rini Hilawati, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 299Pid.Sus/2022/PN TjK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)